



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Instansi Vertikal;
4. Camat/Lurah/Kepala Desa;
5. Kepala Sekolah/Madrasah/ Pimpinan Pondok Pesantren;
6. Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Politik/Profesi;
7. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
8. Pimpinan Otoritas Layanan Transportasi Darat/Laut/Udara;
9. Pimpinan Fasilitas Kesehatan;
10. Tokoh Masyarakat/Agama se-Kabupaten Banyuwangi

di -

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/2485/429.201/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 440/1867/429.201/2020 TENTANG PERPANJANGAN MASA KEWASPADAAN, KESIAPSIAGAAN, DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS CORONA / CORONA VIRUS DIASEASE (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan peningkatan kasus positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, dengan mempertimbangkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dipandang perlu melakukan Perubahan atas Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/1867/429.201/2020 Tentang Perpanjangan Masa Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, Dan Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona / Corona Virus Diasease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal bagi ASN diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.
2. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal bagi seluruh jajaran tenaga kependidikan jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga PT di Kabupaten Banyuwangi diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.

3. Masa pelaksanaan belajar dari rumah/tempat tinggal bagi seluruh siswa jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga mahasiswa PT dan santri Pondok Pesantren di Kabupaten Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.
4. Masa penutupan sementara semua jenis usaha hiburan dan kegiatan/usaha yang menjadikan berkumpulnya massa diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.
5. Masa pelaksanaan tugas kedinasan, belajar dari rumah/tempat tinggal, dan penutupan sementara semua jenis usaha hiburan akan dievaluasi dan diperbaiki kembali dengan memperhatikan perkembangan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* khususnya di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
6. Selain hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/481/429.112/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap COVID-19, Nomor 440/552/429.112/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penutupan dan Pengaturan Sementara Semua Kegiatan Usaha Hiburan dan Kegiatan/Usaha Yang Menjadikan Berkumpulnya Massa dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19, Nomor 440/1626/429.201/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.SI